

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR: 573 /Kw.02/2-e/PP.00/05/2020 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantur Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1077/Kk.02.09/5-a/PP 00/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Pinangsori

Menimbang

- 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta

I. Nama RA/Madrasah : MA Swasta Pinangsori

2. NSM : 131212010001

3. Alamat Madrasah : Jl.Jenderal Ahmad Yani Pinangsori

4. Kelurahan / Desa : Pinangsori 5. Kecamatan : Pinangsori 6. Kabupaten / Kota : Tapanuli Tengah

7. Nama Yayasan : Yayasan Islamiyah Pinangsori

8. Akte Menkumham : AHU-0021281.AH.01.04.Th 2015.Tgl 05 Nov. 2015

Kedua :

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga :

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.

- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat

- Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 07 April 2020 dan berakhir pada tanggal 07 April 2024.
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 21 MEI 2020

CARKEPALA

HEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

UMESTAPID

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- 2 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

4. Madrasah / Yayasan bersangkutan